



**BUPATI MURUNG RAYA**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**

**NOMOR 12 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KECAMATAN MURUNG, KECAMATAN TANAH SIANG, KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN,  
KECAMATAN LAUNG TUHUP, KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA, KECAMATAN PERMATA INTAN,  
KECAMATAN SUNGAI BABUAT, KECAMATAN SUMBER BARITO, KECAMATAN UUT MURUNG,  
KECAMATAN SERIBU RIAM, UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN PENDIDIKAN DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN (BLPTK) PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

*KB Hkmr*

*Sugleau Orlumles  
Anwal Alu. Lubintulani  
Alau UPTD*

TAHUN 2009

*5/12/2009*



## **BUPATI MURUNG RAYA**

### **RANCANGAN PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**

**NOMOR 12 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN  
KECAMATAN MURUNG, KECAMATAN TANAH SIANG, KECAMATAN TANAH SIANG  
SELATAN, KECAMATAN LAUNG TUHUP, KECAMATAN BARITO TUHUP  
RAYA, KECAMATAN PERMATA INTAN, KECAMATAN SEI BABUAT,  
KECAMATAN SUMBER BARITO, KECAMATAN UUT MURUNG,  
KECAMATAN SERIBU RIAM, UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BALAI LATIHAN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
(BLPTK) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MURUNG RAYA**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (BLPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Murung, Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Tanah Siang, Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Tanah Siang Selatan, Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Laung Tuhup, Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Barito Tuhup Raya, Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Permata Intan, Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Sei Babuat, Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Sumber Barito, Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Uut Murung, Unit

Pelaksana Teknis Kecamatan Seribu Riam, Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (BLPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 39);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MURUNG, KECAMATAN TANAH SIANG, KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN, KECAMATAN LAUNG TUHUP, KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA, KECAMATAN PERMATA INTAN, KECAMATAN SEI BABUAT, KECAMATAN SUMBER BARITO, KECAMATAN UUT MURUNG, KECAMATAN SERIBU RIAM, UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (BLPTK) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (BLPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (BLPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (BLPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Murung, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Tanah Siang, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Tanah Siang Selatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Laung Tuhup, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Barito Tuhup Raya, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Permata Intan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Sei Babuat, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Sumber Barito, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Uut Murung dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Seribu Riam, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (BLPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;

## **BAB III JUMLAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS**

### **Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan berjumlah 11 (sebelas) buah, yang terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Murung;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Tanah Siang;
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Tanah Siang Selatan;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Laung Tuhup;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Barito Tuhup Raya;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Permata Intan;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Sei Babuat;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Sumber Barito;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Uut Murung;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Seribu Riam;
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (BLPTK);

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 4**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala yang memiliki kemampuan dan kualifikasi teknis dibidangnya.

**Pasal 5**

- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan BLPTK adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Pendidikan dan ~~Tenaga~~ <sup>Tenaga</sup> Kependidikan BLPTK dipimpin oleh seorang kepala yang memiliki kemampuan dan kualifikasi teknis dibidangnya.

**Bagian Kedua**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 5**

- (1). Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan BLPTK mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan penunjang dibidang pelatihan.

## **Pasal 6**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan mempunyai fungsi :
  - a. Membantu Dinas merumuskan kebijakan teknis dibidang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - b. Melaksanakan pengendalian, pembinaan, pelayanan dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan TK dan SD di tingkat Kecamatan;
  - c. Membantu Dinas melaksanakan pengembangan, pengawasan dan evaluasi teknis dibidang pendidikan TK dan SD di Kecamatan dengan mengacu pada kebijakan umum kepala daerah dan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - d. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan kelompok jabatan fungsional/pengawas;
  - e. Membina sekolah-sekolah yang menjadi kewenangannya serta membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak (stakeholder) yang berhubungan dan berkepentingan dengan pengelolaan bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan BLPTK mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun rencana program pelatihan, sertifikasi;
  - b. Melaksanakan pelatihan kerja berbasis kompetensi kepada Tenaga Pengajar;
  - c. Melaksanakan uji ketrampilan dan uji kompetensi;
  - d. Melaksanakan kerjasama pelatihan dengan pihak ketiga, baik swasta maupun pemerintah atas persetujuan Kepala Dinas;
  - e. Melaksanakan pengadministrasian pelatihan kerja;
  - d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

## **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi mengelola urusan administrasi umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;



**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 8**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan pengelolaan bidang pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Pembinaan kepegawaian terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan menjadi satu kesatuan pada struktur organisasi induk Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;
- (3) Bagan struktur dimaksud pada ayat (2) sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 11**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Sekretaris Dinas.

## **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis maupun dengan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan menyampaikan laporan secara berkala ( Triwulan, Semester dan Tahunan ) kepada Kepala Dinas;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijaksanaan lebih lanjut.

## **BAB VII**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV.b;
- (3) Pembinaan kepegawaian dilingkungan UPT dilakukan oleh Bupati sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil;

#### **Pasal 14**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di Unit Pelaksana Teknis pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya;
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan;

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka segala keputusan yang mengatur tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sumber Barito dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.






Ditetapkan di Puruk Cahu,  
pada tanggal 10 ~~OKTOBER~~ 2009  
BUPATI MURUNG RAYA,

**WILLY M YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 10 ~~OKTOBER~~ 2009  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,

**Drs. YURIANSON DJATA**

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2009 NOMOR

BAGIAN ORGANISASI	
SEKDA	
ASS III	
KABAG	
KASUBBAG (.....)	
KONSEPTOR (.....)	
PENGETIK (.....)	


12  
10 09

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 1 OKTOBER 2009

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MURUNG KECAMATAN TANAH SIANG, KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN, KECAMATAN LAUNG TUHUP, KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA, KECAMATAN PERMATA INTAN, KECAMATAN SEI BABUAT, KECAMATAN SUMBER BARITO, KECAMATAN UUT MURUNG, KECAMATAN SERIBU RIAM DAN BALAI LATIHAN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BLPTK KABUPATEN MURUNG RAYA



BAGIAN ORGANISASI	
SEKDA	
ASS III	
KABAG	<i>k</i>
KASUBBAG (.....)	<i>JK</i>
KONSEPTOR (.....)	<i>JK</i>
PENGETIK (.....)	<i>Pmp</i>

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M YOSEPH